



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 420/3257/20

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMAIT)
AL HIKMAH KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan pendirian sekolah yang ditetapkan dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tanggal 26 April 2002;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Al Hikmah di kompleks Pondok Pesantren Al Hikmah Dukuh Trayon, Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali.
- KEDUA** : Yayasan Al Hikmah Karanggede, Boyolali bertanggungjawab mengelola dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan SMA IT AL Himah Karanggede, Boyolali sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembiayaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Biaya penyelenggaraan pendidikan Al Hikmah Karanggede, Boyolali adalah tanggung jawab Yayasan Al Hikmah Boyolali disamping sumber dana lain yang syah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan ditujukan kepada Yth.:

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Boyolali;
4. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali;
8. Pertinggal.